



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERSEPAKBOLAAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Pemuda dan Olahraga;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri Agama;
6. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Menteri Keuangan;
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Menteri Kesehatan;
12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
13. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
14. Para Gubernur; dan
15. Para Bupati/Walikota.

Untuk: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk:

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional, melalui:

- a. pengembangan bakat;
- b. peningkatan jumlah dan kompetensi wasit dan pelatih sepak bola;
- c. pengembangan sistem kompetisi berjenjang dan berkelanjutan;
- d. membenahan sistem dan tata kelola sepak bola;
- e. penyediaan prasarana dan sarana stadion sepak bola di seluruh Indonesia sesuai standar internasional, dan *training center* sepak bola; dan
- f. mobilisasi pendanaan untuk pengembangan sepak bola nasional.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:
 - a. mengoordinasikan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional;
 - b. menyusun dan menetapkan peta jalan (*road map*) percepatan pembangunan persepakbolaan nasional bersama Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 6 (enam) bulan sejak Instruksi Presiden ini ditetapkan;

c. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan capaian peningkatan prestasi sepak bola nasional kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - d. membentuk gugus tugas/*task force* peningkatan prestasi sepak bola nasional.
2. Menteri Pemuda dan Olahraga:
- a. melakukan pengembangan kurikulum dan pengembangan bakat pemain sepak bola;
 - b. melakukan pembinaan usia dini dan usia muda secara berjenjang;
 - c. menyelenggarakan kompetisi sepak bola kelompok usia tingkat elit (unggulan) satuan pendidikan dan Sekolah Sepak Bola;
 - d. memfasilitasi tenaga ahli/instruktur wasit dan pelatih;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada sentra-sentra pembinaan olahraga sepak bola agar memenuhi standar kompetensi tenaga keolahragaan, isi program penataran dan pelatihan, prasarana dan sarana, pengelolaan organisasi, dan standar penyelenggaraan olahraga;
 - f. meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap lembaga dan/atau organisasi keolahragaan yang terkait dalam percepatan pembangunan persepakbolaan nasional;
 - g. menyusun dan menetapkan petunjuk/pedoman teknis kepada Kementerian/Lembaga terkait percepatan pembangunan persepakbolaan nasional;
 - h. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- h. melakukan sosialisasi atas penyelenggaraan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional;
 - i. memastikan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional berjalan dengan baik sesuai rencana aksi (*road map*) percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional; dan
 - j. merencanakan penyediaan lokasi prasarana dan sarana.
3. Menteri Dalam Negeri meningkatkan dan mendorong pemberian fasilitasi dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing.
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. menyelenggarakan kompetisi sepak bola jenjang pendidikan dasar dan menengah atau bentuk lainnya yang sederajat mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
 - b. menyelenggarakan pelatihan pelatih sepak bola jenjang pendidikan dasar dan menengah bagi guru olahraga sesuai standar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)/nasional; dan
 - c. menyediakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. menyediakan dan mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan sepak bola di jenjang pendidikan dasar dan menengah atau bentuk lainnya yang sederajat di tingkat nasional.
5. Menteri Agama:
- a. menyelenggarakan kompetisi sepak bola jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Ula, Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Wustha, Madrasah Aliyah (MA)/Ulya, Mahasiswa, santri dan/atau pendidikan keagamaan sederajat mulai tingkat kabupaten/kota, dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pelatihan pelatih sepak bola jenjang MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya bagi guru olahraga di lingkungan kementerian agama sesuai standar PSSI/nasional; dan
 - c. menyediakan dan mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan sepak bola jenjang MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, Mahasiswa, santri dan/atau pendidikan keagamaan sederajat mulai tingkat kabupaten/kota, dan provinsi.
6. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi:
- a. menyelenggarakan kompetisi sepak bola mahasiswa;
 - b. mengembangkan *sport science* dibidang sepak bola;
 - c. melakukan konversi mata kuliah olahraga tertentu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kepelatihan dan perwasitan;
 - d. menyelenggarakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. menyelenggarakan pelatihan wasit dan pelatih sepak bola secara berjenjang sesuai standar internasional;
- e. menyediakan dan mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan sepak bola di jenjang mahasiswa; dan
- f. membuat pedoman penerapan *sport science* sepak bola.

7. Menteri Badan Usaha Milik Negara:

- a. memfasilitasi pemberian dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk:
 - 1) *sponsorship* untuk percepatan pembangunan persepakbolaan nasional antara lain dalam rangka pembinaan dan pengembangan bakat; dan
 - 2) penyediaan prasarana dan sarana stadion sepak bola yang memadai dan layak berikut *training center*-nya bagi BUMN yang telah memiliki stadion sepak bola;
- b. dukungan oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
 - a. memfasilitasi perolehan tanah yang digunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana olahraga sepak bola; dan
 - b. memberikan status hukum dan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lokasi prasarana dan sarana olahraga sepak bola.

9. Menteri Keuangan:
 - a. memberikan dukungan pengalokasian anggaran yang diperlukan dalam rangka peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara; dan
 - b. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/ lembaga/daerah/instansi terkait dalam peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
 - a. melakukan pembangunan dan/atau renovasi prasarana dan sarana olahraga sepak bola sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. menyediakan dan mengalokasikan anggaran pembangunan prasarana dan sarana utama maupun pendukung yang diperlukan sesuai ketersediaan anggaran dalam percepatan pembangunan persepakbolaan nasional; dan
 - c. berkoordinasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan PSSI dalam melaksanakan pembangunan/renovasi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

11. Menteri Kesehatan:

- a. menyusun standar pelayanan minimal bidang kesehatan olahraga sepak bola; dan
- b. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan bidang kesehatan olahraga sepak bola bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dan/atau organisasi perangkat daerah di bidang kesehatan.

12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. memberikan dukungan dan jaminan sistem keamanan serta keselamatan dalam penyelenggaraan kompetisi pada setiap jenjang;
- b. mengembangkan *smart security system* di bidang penyelenggaraan kompetisi sepak bola; dan
- c. memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan sepak bola mengenai keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola.

13. Para ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

13. Para Gubernur, Bupati/Walikota:

- a. menyediakan dan mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing, untuk pembangunan prasarana dan sarana sepak bola di wilayah masing-masing sesuai dengan standar internasional, dan *training center* sepak bola yang ditetapkan, untuk peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional berpedoman pada peta jalan (*road map*) yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- b. menyediakan dan mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing, untuk prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan), dan *training center* di wilayah masing-masing, untuk peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional.

KETIGA : Pelaksanaan Instruksi Presiden ini berpedoman pada peta jalan (*road map*) percepatan pembangunan persepakbolaan nasional.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan,



Surat Indrijarso